

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI GORONTALO

### “LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF DEFENDANTS IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES IN GORONTALO”

Nopiana Mozin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

\*email korespondensi: [Nopianamozin@ung.ac.id](mailto:Nopianamozin@ung.ac.id)

#### Abstract

Based on research results witness or victim protection is regulated in Law no. 13 of 2006 and to find out how the legal protection of the rights of the defendant in criminal cases in Gorontalo the violation of the defendant was carried out by the investigator both from the beginning of the process until the end of the process. The human rights law must be fulfilled and there are several violations committed by the investigator both intentionally or unintentionally. The defendant's human rights are listed in Law No. 8 of 1981 concerning criminal procedural law in article 98 paragraph 1 explains "If an act which forms the basis of an indictment in an examination of a criminal case by a district court results in a loss for another person, the presiding judge may at the request of that person determine to incorporate the case for the compensation claim to the criminal case". Paragraph (2) explains; "The request referred to in paragraph (1) may only be submitted at the latest before the public prosecutor recommends a criminal charge. In the event that the public prosecutor is not present, the request is submitted no later than before the judge passes the sentence ". The defendant's human rights law is a right that must be carried out by the investigator from the beginning of the process until the end of the investigation process.

**Keywords:** Protection, Defendant's Rights, Criminal Case, Gorontalo

#### Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan saksi atau korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tergugat dalam perkara pidana di Gorontalo pelanggaran terhadap tergugat dilakukan oleh penyidik baik dari awal proses sampai dengan akhir proses. Undang-undang HAM harus dipenuhi dan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan penyidik baik sengaja maupun tidak sengaja. Hak asasi tergugat tercantum dalam Undang-Undang No. Pasal 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dalam pasal 98 ayat 1 menjelaskan "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua dapat atas permintaan orang tersebut memutuskan untuk memasukkan perkara tersebut untuk tuntutan ganti rugi. untuk kasus pidana". Ayat (2) menjelaskan; "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum jaksa penuntut umum merekomendasikan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permohonan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan hukuman ". Undang-undang hak asasi manusia tergugat merupakan hak yang harus dilakukan oleh penyidik sejak awal proses hingga akhir proses penyidikan.

**Kata kunci:** Perlindungan, Hak Terdakwa, Perkara Pidana, Gorontalo



## 1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lainnya kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial.

Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup. Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Didalam kamus-kamus hukum dijelaskan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya bukan karena diberikan masyarakat atau negara.

Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum public. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan jaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan leks legeneraris bagi pengaturan hukum pidana Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP.

Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan atau lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya. Di Indonesia sudah banyak manusia melakukan pelanggaran ataupun tindak kejahatan yang dilakukan begitupun dengan provinsi Gorontalo yang pasti didalamnya mempunyai masyarakat yang melakukan tindak kejahatan. Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi ganti kerugian sebenarnya merupakan rana hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta mengganti kerugian biaya ini yang dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.

Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal 98 ayat 1 menjelaskan :

“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Ayat (2) menjelaskan ;

“permintaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum menganjurkan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan hukuman”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian yang akan dilakukan dilakukan yaitu tentang “perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana di Gorontalo”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana di Gorontalo merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaidah, norma atau desain.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan lakukan dengan menggunakan wawancara. Subyek penelitian diambil informasinya dari narasumber Moh. Kulkif Alfian S.H. lokasi penelitian ini berada dipengadilan negeri Gorontalo.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

#### Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyoroti hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).

Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan



benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

### **Hak dan Kewajiban**

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak makhluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungai dan sebagainya.<sup>24</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.

Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.

Dengan ungkapan lain, Sudikno Merto Kesumo dikutip dari bukunya Satya Arinanto, mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yaitu satu pihak sebagai hak dan pihak lain adalah sebagai kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya hal ini bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga lahirlah hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban menurutnya adalah, bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain dengan kata lain Sudikno mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan perwenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi

manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata "Pidana", ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggung jawabkan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah "Een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuldin Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon". Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (handeling)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaar person)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.



- b) Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c) Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- d) Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

1. Kejahatan (Crimes)
2. Perbuatan buruk (Delict)
3. Pelanggaran (Contravention)

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu "Misdrif" (kejahatan) dan "Overtreding" (pelanggaran).

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:

1. Delik Commissionis dan Delikta Commissionis. Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delikta Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delikta Commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.
2. Ada pula yang dinamakan delikta commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula delik dolus dan delik culpa. Bagi delik dolus harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP.dilakukan dengan tidak berbuat.
3. Delik biasa dan delik yang dapat dikualifisir (dikhususkan).
4. Delik menerus dan tidak menerus.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana,tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana.

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, sehingga lahirlah UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.Beberapa ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelopor dan ahli, sehingga lahirlah UU No. 31 tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Penjatuhan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya jika masalah tersebut mencapai lima tahun keatas maka akan berlangsung ke pengadilan dan untuk masalah perlindungan anak maka akan di serahkan kepada perlindungan balai pemasyarakatan (BAPAS).

Digorontalo perlindungan terhadap terdakwa atau tersangka itu sudah terealisasikan yaitu dengan memberikan hak kepada terdakwa dengan cara diberikan atau ditunjuk langsung oleh penasehat hukum siapa yang berhak menadampingi terdakwa dalam menyelesaikan masalah yang di lakukannya. Perlindungan pelaku kejahatan yang ada di gorontalo bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Pelaku kejahatan yang disebut terdakwa, tersangka, terpidana untuk menyelesaikan perkara pidana dalam mengungkapkan kebenaran yang ada.

Tindak pidana kejahatan yang ada di gorontalo yaitu berupa kasus pencurian, pembunuhan, lalu lintas, perlindungan anak dengan cara melalui persidangan pada umumnya yang sesuai dengan KUHP. Dan penuntut umum berhak mengeluarkan pendapat kepada terdakwa atau kepada penasehat hukum terdakwa kemudian pendapat tersebut akan dijawab oleh terdakwa agar masalah yang dituntut bisa terselesaikan jika masalah tersebut sudah terselesaikan maka akan berlanjut ke proses selanjutnya. yaitu terdakwa akan mendapatkan syarat berupa syarat formil dan syarat non formil.

Laporan harus memenuhi syarat formil dan materil, yang termasuk syarat formil misalnya adalah harus jelas siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, kapan kejadiannya dan apa bukti awalnya. Terdakwa pun diberikan hak-hak yang sesuai dengan tercantum dalam KUHP.

Kedudukan tersangka dalam KUHP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Hak-hak terdakwa dalam KUHP yaitu:

- 1) hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat di ajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaryaya segera dimajukan oleh pengadilan kepenuntut umum (pasal 50)
- 2) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51)
- 3) hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52)
- 4) hak untuk mendapat juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat 1)
- 5) hak untuk mendapatkan hukum pada setiap pemeriksaan. Guna kepentingan pebelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/kuhup (pasal 54)

Dari berbagai penjelasan diatas perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana dan telah diatur juga dalam UU No. 13 Tahun 2006 sehingganya selaku para korban tidak bisa main hakim sendiri dan juga penjatuhan hukum yang diberikan kepada pelaku harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini diatur juga dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

### **Faktor Penghambat Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Memperhatikan pelaksanaan kitab undang-undang hukum pidana di pengadilan negeri gorontalo, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Kukuh Alfian, SH. perlindungan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa yaitu ada beberapa pokok permasalahan yang menghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa, pertama sarana dan prasarana, administrasi, dan masyarakat yang belum paham tentang hukum.

Kasus Pencurian, Pembunuhan, Lalu lintas dan Perlindungan Anak yang menghambat dalam mengatasi ke lima masalah tersebut yaitu seperti kasus perlindungan anak bahwa yang menghambatnya adalah karena tidak adanya tahanan khusus untuk anak di pengadilan negeri gorontalo dan administrasi yang banyak harus diselesaikan dan begitu minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum.

Adapun yang menghambat faktor penghambat praperadilan dilapangan adalah yang pertama yaitu: (1) praktik praperadilan yang masih kurang (2) perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (3) dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara praperadilan.

Agar suatu penghambat perlindungan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana di gorontalo berjalan dengan lancar maka perlu adanya keserasian yaitu:

- 1) Peraturan hukum itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidak cocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidak cocokan antara peraturan KUHP dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaa-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Mentalis petugas yang menerapkan hukum, para petugas hukum (secara formal) yang mencakup Hakim, jaksa, polisi, penasehat/pembela hukum, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana, jika tidak demikian maka terjadi gangguan-gangguan atau hambatan dalam sistem penegakkan hukum.
- 3) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum.
- 4) Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat, kepatutan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya.

Selain faktor tersebut di atas, faktor kepribadian korban masih merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam perlindungan hukum. Faktor kepribadian korban tersebut antara lain :

- a) Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan.
- b) Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif (uncooperative victims of crime) dengan aparat penegak hukum, merupakan salah satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-hak dan perlindungan hukum korban kejahatan.
- c) Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem peradilan pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan akhir

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

- Kaidah Hukum itu Sendiri
- Penegak Hukum



- Fasilitas
- Masyarakat
- Kebudayaan

Dari berbagai penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang dimiliki oleh korban itu sendiri. Faktor kepribadian ini lebih cenderung pada tingkat kepercayaan korban (masyarakat) kepada sistem peradilan pidana yang telah diimplementasikan di Indonesia. Selanjutnya, selain faktor kepribadian dari korban tersebut, tidak kalah penting apabila dilihat dari segi faktor dari kaidah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas dan kebudayaan.

#### 4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan saksi atau korban diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat untuk mengungkapkan secara menyeluruh. perlindungan hukum bagi terdakwa sangatlah penting akan tetapi dalam kehidupan kita terdakwa langsung dieksekusi (main hakim sendiri) hal ini terjadi karena situasi dan kondisi serta keterbatasan masyarakat masih kurang dalam memahami aturan yang berlaku.
2. Dalam menyelesaikan masalah memang sering terjadi hambatan, apalagi untuk menyelesaikan masalah tindak pidana di Gotontalo. Pencurian, Pembunuhan, Korupsi, Lalu lintas dan Perlindungan Anak terjadi karena faktor penghambat yaitu praktik peradilan yang masih kurang, perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dibatasinya waktu yang singkat.

#### Saran

1. Diharapkan pejabat yang berwenang menjelaskan hak-hak tersangka sebelum diadakan pemeriksaan, agar hak tersangka terlindungi ditingkat penyidikan dan berjalan dengan sesuai undang-undang KUHP serta dapat menyelesaikan masalah yang ada mulai dari awal hingga selesai.
2. Dalam mewujudkan perlindungan hukum hak terdakwa, penegak hukum harus memberi informasi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan aturan perlindungan hak pidana agar tidak terjadi tindakan anarkis (main hakim sendiri). Serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung terlaksananya perlindungan terhadap hak pidana

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon, CST Kansil.  
Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum) Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.  
Muchsin. Philipus M. Hadjon. Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon, CST Kansil,  
J.B. Daliyo. Op cit. Moeljatno. Op cit.  
Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009  
Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008  
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2005.  
C.S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004.  
Ananda S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Kartika. 2009.  
Moeljatno. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta. Bumi Aksara. 2007



- R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya. Usaha Nasional. 1980.
- R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHP. Jakarta. Rajawali Pers. 1992.
- R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2006.
- R. Soenarto Soerodibroto. Op Cit. KUHP dan KUHP.
- Wirjono Projodikoro. Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Bandung. Sumur. 1997.
- Suryodiningrat. Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian. Bandung. Tarsito. 1996.
- Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2000
- Emilio C. Viano. Victim and Society. Washington DC. Visage Press Inc. 1976. Sebagaimana Dikutip oleh J.E. Sahetapy. Viktomologi sebuah Bunga Rampai. Jakarta. Sinar Harapan. 1997.
- Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Buku Kedua. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995
- <http://ashidiqi30.blogspot.com/2011/02/perlindungan-hukum-hak-hak-korban.html>. Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2011
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007.
- Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani, Tim ICCE Jakarta 2003
- Mansur Fagih, Panduan Pendidikan Polik Rakyat, Yoqyakarta:Insist, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- <http://media.neliti.com/25293-idperlindungan-terhadap-penerapan-hak-hak-terdakwa-anak-dalamsistem-peradil.pdf>
- <https://journal.ugm.ac.id> upaya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa melalui mekanisme praperadilan 1 februai 2009
- <https://metode> penelitian
- <https://www.pn-gorontalo.go.id/beranda.php?page=sejarah>
- [jurnal.upgris.ac.id](http://jurnal.upgris.ac.id) bantuam hukum dan upaya perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses peradilan pidana 2 juli 2012
- [www.negara.hukum.com](http://www.negara.hukum.com) hak-hak tersangka/terdakwa